

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2021
- Lampiran 2 halaman